



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyati Binti Alm Baso Nyaling;
2. Tempat lahir : Kalahutoa;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 29 November 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bonto Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar/ Jalan R. Suprpto Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Pebruari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/09/II/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slr tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slr tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-10/Slyr/Eoh.2/04/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan Terdakwa MULIATI Binti BASO NYALING bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULIATI Binti BASO NYALING dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit handphone merek XIAOMI REDMI 9A warna biru dengan nomor Imei 1 864699050156524 Imei 2 864699050156532

Dikembalikan kepada Saksi Rosmawati

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon menyetujui hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah dilakukan upaya Restorative Justice sesuai Perma 1 tahun 2024 oleh Hakim dan telah berhasil sebagaimana terlampir Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-10/Slyr/Eoh.2/04/2024 tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa MULIYATI Binti Alm BASO NYALING, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di dalam ruangan perawatan kenari RSUD KH. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Abdul Kadir Kasim Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal saat terdakwa MULYATI Binti Alm BASO NYALING, menemani anaknya yang sedang dirawat di dalam ruang perawatan kenari RSUD KH. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, bertepatan pada saat itu anak saksi ROSMAWATI binti SYAIDE ARUNG juga dirawat di ruangan yang sama dengan anak terdakwa tepatnya di dalam ruangan perawatan kenari saat itu Terdakwa melihat Saksi Rosmawati dan Saksi JABRUL bin SAWALI yakni Suami Saksi Rosmawati sedang tertidur selain itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru milik Saksi Rosmawati yang sedang tercas selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru milik Saksi Rosmawati tanpa seijin dan tanpa sepegetahuan saksi ROSMAWATI selaku pemilik handphone lalu terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam tas milik Terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu Saksi Rosmawati terbangun melihat handphonennya sudah hilang sehingga Saksi Rosmawati segera melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ROSMAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROSMAWATI Binti SAIYE ARUNG, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan sebagai korban dalam perkara ini dan diakui pula oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Ketua memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyatakan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dapat mengadili perkara pidana dengan Keadilan Restoratif dikarenakan alasan sebagaimana Pasal 6 ayat 1 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- Bahwa Saksi sebagai Korban menyetujui mengenai Kesepakatan Perdamaian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Saksi Korban dan Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi membenarkan segala isi keterangan dalam pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini karena masalah pencurian HP oleh Terdakwa pada jam 03.00 lewat di RSUD KH. Hayyung, yaitu di perawatan anak;
- Bahwa APada saat itu Saksi bangun dari tidur Saksi sudah tidak melihat HP Saksi sehingga Saksi bertanya kepada suami Saksi tapi suami Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Pada saat itu HP Saksi dalam keadaan sedang di charge, dan ketika Saksi bangun Saksi melihat HP yang tercharge yaitu HP milik Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu HP Saksi dalam keadaan sedang di charge, dan ketika Saksi bangun Saksi melihat HP yang tercharge yaitu HP milik Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa ada di ruangan perawatan anak karena anaknya juga sedang dirawat;
- Bahwa pada saat itu ada juga Terdakwa tapi baru datang dari luar dan pada saat itu Terdakwa bilang baru dari luar menyimpan baju di bagasi motor;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah tidak melihat HP Saksi, tapi Terdakwa bilang Saksi juga tidak tahu karena pada saat Saksi charge HP, HPnya sudah tidak ada disitu, selanjutnya Saksi bilang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tolong nanti tanyakan kepada teman — teman siapa tahu ada yang lihat HP Saksi dan Terdakwa bilang nanti mereka bangun;

- Bahwa charge HP Saksi pada saat itu masih ada dan yang hilang hanya HPnya saja

- Bahwa selain HP ada barang lain yang hilang; yaitu KTP Saksi yang tersimpan di tempat HP tersebut;

- Bahwa Setelah mengetahui HP Saksi hilang Saksi cari — cari terlebih dahulu kemudian Saksi kasih tahu suami Saksi tapi suami Saksi bilang tidak usah dicari karena katanya kalau yang mengambilnya sadar nanti akan dikasih kembali;

- Bahwa Yang melapor kejadian tersebut ke Polisi adalah Saksi dengan adik Saksi karena KTP Saksi ikut hilang dan Saksi takut KTP Saksi disalah gunakan.

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil HP Saksi, tapi Terdakwa hanya minta ijin untuk mencharge HPnya juga;

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan HP tersebut adalah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi bersedia untuk memaafkan Terdakwa dan dari awal Saksi sudah memaafkan karena merasa kasihan karena anaknya juga dalam keadaan sakit sama dengan anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Korban;

2. JABRUL Bin SAWALI, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini karena masalah kehilangan HP yang dimiliki istri Saksi;

- Bahwa Istri Saksi kehilangan HP tersebut di RSUD KH. Hayyung, tepatnya di Perawatan Kenari;

- Bahwa Saksi membenarkan semua pernyataan ketika di BAP di kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui perdamaian antara istri saksi sebagai korban dan Terdakwa dan ikut menyetujui perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ROSWITA Binti SAIYE ARUNG, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan korban adalah kakak Saksi, Rosmawati, yang terjadi di RSUD KH> Hayyung;
- Bahwa Kejadiannya Saksi kurang tahu tapi kakak Saksi bilang sekitar jam 02.00 malam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau kakak Saksi kehilangan HP karena Saksi ditelpon oleh kakak Saksi tanggal 29 Februari pada pagi hari;
- Bahwa Pada saat itu kakak Saksi bilang kalau HPnya hilang dan minta tolong untuk di share di group dan di Facebook, selanjutnya pada pagi harinya Saksi ke rumah sakit untuk menanyakan HP kakak Saksi yang hilang dan kakak Saksi bilang Muliati yang mengambil karena ketika terbangun, Muliati tidak ada di ruangan dan HP Saksi juga sudah tidak ada;
- Bahwa Pada siang harinya Saksi pergi ke Counter HP untuk menanyakan siapa tahu ada yang mau menjual HP, tapi di Counter juga bilang bahwa belum ada yang mau jual HP dan setelah dari Counter Saksi ke Kantor Polisi untuk melapor dan membuat surat keterangan kehilangan KTP karena di dalam tempat HP tersebut ada KTP kakak Saksi;
- Bahwa Pada saat Saksi share di Grup dan upload Facebook tidak ada yang respon tapi ada yang WA sdr. Agus kalau dia tahu kalau mengacak nomor HP;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah sakit sejak malamnya makanya kakak Saksi curiga Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa Setelah kehilangan HP tersebut Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah sakit dan kami ketemu setelah di Kantor Polisi;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengambil HP tidak dengan chargernya;
- Bahwa Saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa di Kantor Polisi dan katanya hanya di Prank;
- Bahwa Kondisi HP setelah ditemukan sudah direstart;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. AGUS Bin KASIM DALLE, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah pencurian HP;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian HP tersebut adalah Muliati karena ada laporan dan Saksi dipanggil polisi untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat HP yang dicuri tersebut karena pernah dibawa ke Saksi untuk direstart;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga HP tersebut disuruh restart;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan HP tersebut disuruh restart;
- Bahwa Saksi juga sudah lupa pada bulan berapa tapi pada saat itu Terdakwa datang kepada Saksi untuk minta tolong supaya HPnya direstart dan Saksi tanya siapa punya HP dan dijawab HP Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi merestar HP tersebut tapi minta akun Google sehingga Saksi tidak lanjutkan dan Saksi bilang Saksi sudah tidak tahu karena minta akun Google;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengaku kalau HP tersebut diambil dari seseorang yang berutang kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak bekerja sebagai tukang service HP;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa tapi Saksi kenal karena sering lewat di depan rumah;
- Bahwa Kalau merestart HP otomatis aplikasinya terhapus semua kecuali aplikasi bawaan HP tersebut, tapi pada saat Saksi restart Saksi tidak bisa merestart karena minta sandi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa akan dibeli pembeli rokok, Jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi pada saat itu adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat itu Saksi mereset tiga jari, sehingga Aplikasinya tidak hilang semua tapi kembali ke setelan pabrik;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa apa merk HP tersebut tapi warnanya biru;
- Bahwa Saksi mereset HP tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak menunggu Saksi selesai mereset HP tersebut pada saat itu tapi nanti setelah selesai baru Terdakwa datang lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pencurian;
- Bahwa Kejadiannya adalah pada tanggal 29 Pebruari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada jam berapa tapi sudah masuk waktu subuh;
- Bahwa Pada saat itu anak Terdakwa dirawat di rumah sakit bersama anak korban;
- Bahwa Pada saat itu anak Terdakwa dirawat di rumah sakit KH. Hayyung;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian karena sudah bingung sudah tidak punya uang jadi pada saat korban tertidur Terdakwa mengambil kesempatan untuk mengambil HP korban yang pada saat itu anaknya juga dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Pada saat itu anak Terdakwa satu ruangan dengan anak korban, dan bersebelahan tempat tidur;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil pada saat itu hanya HP saja;
- Bahwa HP tersebut pada saat itu sementara lagi dicarger;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa hanya mengambil HPnya saja;
- Bahwa Setelah mengambil HP tersebut Terdakwa pergi ke tempat parkir dan menyimpan HP tersebut di dalam sadel motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut ada orang lain tapi sedang tidur;
- Bahwa Yang sedang tidur pada saat itu adalah pasien dan penjaga pasien;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat mengambil HP tersebut Terdakwa tidak minta ijin kepada korban;
- Bahwa yang Terdakwa ambil hanya HP saja berwarna biru merk xiaomi;
- Bahwa Setelah menyimpan HP di motor Terdakwa kembali ke ruangan;
- Bahwa pada saat itu ada korban dan menanyakan kepada Terdakwa apakah melihat HP dan Terdakwa jawab tidak melihat;
- Bahwa pada saat itu ada korban dan menanyakan kepada Terdakwa apakah melihat HP dan Terdakwa jawab tidak melihat;
- Bahwa Kebetulan Terdakwa memang mencari orang yang bisa merestart HP dan saksi Agus bilang Terdakwa bisa sehingga Terdakwa minta tolong sama dia;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa bilang HP tersebut adalah HP teman Terdakwa yang disuruh restart;
- Bahwa pada saat itu saksi Agus sanggup untuk merestart;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berikan imbalan yaitu rokok;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa berikan berbentuk barang karena Terdakwa sendiri yang membeli rokoknya, Harga rokok yang Terdakwa berikan kepada saksi Agus pada saat itu adalah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Agus mereset HP tersebut kurang lebih setengah jam;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri ke Polisi, karena Terdakwa ketemu dengan pak Farhan;
- Bahwa Pak Farhan adalah polisi yang biasa Terdakwa bantu – bantu, dan pada saat itu sudah ada laporan sehingga Terdakwa ditanya oleh pak Farhan dan Terdakwa mengaku;
- Bahwa Pak Farhan tugas di Polres;
- Bahwa Terdakwa Di Polres Terdakwa biasa bantu – batu menyapu dan mengepel;
- Bahwa Biasanya Terdakwa dibayar harian seikhlasnya mereka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung ditahan;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum kenal dengan korban Rosmayanti;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut rencana untuk dijual;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat mencari pembeli;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada hari itu juga, sore hari;
- Bahwa Seandainya laku terjual akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari – hari adalah mencuci dan bersih – bersih;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak akan melakukan hal seperti itu lagi dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Merek XIAOMI REDMI 9A Warna Biru Dengan Nomor IMEI 1 864699050156524, IMEI 2 864699050156532;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2024 pada jam sudah masuk waktu subuh, Terdakwa melakukan pencurian karena sudah bingung sudah tidak punya uang jadi pada saat korban tertidur Terdakwa mengambil kesempatan untuk mengambil HP korban yang pada saat itu anaknya juga dirawat di rumah sakit KH Hayyung, yang pada saat itu anak saya satu ruangan dengan anak korban, dan bersebelahan tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil HP saja tidak termasuk Charger;
- Bahwa Setelah mengambil HP tersebut Terdakwa pergi ke tempat parkir dan menyimpan HP tersebut di dalam sadel motor;
- Bahwa Bahwa Pada saat mengambil HP tersebut Terdakwa tidak minta ijin kepada korban;
- Bahwa yang Terdakwa ambil hanya HP saja berwarna biru merk xiaomi;
- Bahwa pada saat itu ada korban dan menanyakan kepada Terdakwa apakah melihat HP dan saya jawab tidak melihat;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menemui saksi Agus dengan mengelabui bahwa itu adalah HP milik Terdakwa agar HP tersebut di restart;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sore hari setelah merestart HP Terdakwa ke kantor polisi dan bertemu lelaki Firman untuk menyerahkan HP curian, dan Terdakwa saat itu langsung ditangkap;
- Bahwa Majelis Hakim Kesepakatan Perdamaian sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang disepakati oleh Saksi Korban dan Terdakwa dan ditandatangani di hadapan Majelis Hakim yang dibuat Rangkap 2(dua), yang 1 (satu) rangkap diberikan Kepada Penuntut Umum dan 1 (satu) rangkap lain terlampir dalam berkas Perkara Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana Terdakwa Mulyati Binti Alm Baso Nyalang adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan semua identitas yang dibacakan oleh Ketua Sidang, sehingga dengan demikian identitas Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat error in persona pada diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (tidak termasuk manusia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai subjek hukum selain dari si petindak atau pelaku, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali bukan milik Terdakwa atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2024 pada jam sudah masuk waktu subuh, Terdakwa melakukan pencurian karena sudah bingung sudah tidak punya uang jadi pada saat korban tertidur Terdakwa mengambil kesempatan untuk mengambil HP korban yang pada saat itu anaknya juga dirawat di rumah sakit KH Hayyung, yang pada saat itu anak saya satu ruangan dengan anak korban, dan bersebelahan tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil HP saja tidak termasuk Charger;
- Bahwa Setelah mengambil HP tersebut Terdakwa pergi ke tempat parkir dan menyimpan HP tersebut di dalam sadel motor;
- Bahwa Bahwa Pada saat mengambil HP tersebut Terdakwa tidak minta ijin kepada korban;
- Bahwa yang Terdakwa ambil hanya HP saja berarna biru merk xiaomi;

Menimbang bahwa pertimbangan dan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Terdakwa melakukan pencurian karena sudah bingung sudah tidak punya uang jadi pada saat korban tertidur Terdakwa mengambil kesempatan untuk mengambil HP korban ROSMAWATI binti SAIYE ARUNG yang pada saat itu anaknya juga dirawat di rumah sakit KH



Hayyung, yang pada saat itu anak saya satu ruangan dengan anak korban, dan bersebelahan tempat tidur, sebagaimana diakui oleh Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Tersebut diatas, maka unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2024 pada jam sudah masuk waktu subuh, Terdakwa melakukan pencurian karena sudah bingung sudah tidak punya uang jadi pada saat korban tertidur Terdakwa mengambil kesempatan untuk mengambil HP korban yang pada saat itu anaknya juga dirawat di rumah sakit KH Hayyung, yang pada saat itu anak saya satu ruangan dengan anak korban, dan bersebelahan tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil HP saja tidak termasuk Charger;
- Bahwa Setelah mengambil HP tersebut Terdakwa pergi ke tempat parkir dan menyimpan HP tersebut di dalam sadel motor;
- Bahwa Bahwa Pada saat mengambil HP tersebut Terdakwa tidak minta ijin kepada korban;
- Bahwa yang Terdakwa ambil hanya HP saja berarna biru merk xiaomi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin saksi ROSMAWATI binti SAIYE ARUNG selaku pemilik barang tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum



karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyatakan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dapat mengadili perkara pidana dengan Keadilan Restoratif dikarenakan alasan sebagaimana Pasal 6 ayat 1 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;

Menimbang Majelis Hakim telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan terhadap Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi perdamaian yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian, dan atas Kesepakatan Perdamaian tersebut, sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Hakim ketua menyarankan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam surat tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Merek XIAOMI REDMI 9A Warna Biru Dengan Nomor IMEI 1 864699050156524, IMEI 2 864699050156532.

Oleh Karena barang Bukti Disita dari Terdakwa merupakan hak milik yang diakui oleh Korban ROSMAWATI binti SAIYE ARUNG dan sebagaimana diketerangan Saksi Saksi maka barang bukti dikembalikan kepada Korban ROSMAWATI binti SAIYE ARUNG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan saksi Korban;
- Tindakan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Korban telah mencapai Perdamaian dalam Kesepakatan Perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa ada tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mulyati Binti Alm Baso Nyalng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek XIAOMI REDMI 9A Warna Biru Dengan Nomor IMEI 1 864699050156524, IMEI 2 864699050156532.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ROSMAWATI binti SAIYE ARUNG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, RATYAN NOER HARTIKO, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, ANDRIAN HILMAN, S.H., M.Kn., FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardamin, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NURUL ANISA, S.H Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRIAN HILMAN, S.H., M.Kn.

RATYAN NOER HARTIKO, S.H., M.Kn.

FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARDAMIN

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Slr